

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP AKSES DAN
PENGUNGKAPAN INFORMASI REKAM MEDIS MILIK
PASIEN**

(Studi Rumah Sakit Umum Wahyu)

SKRIPSI

OLEH:

ANNISA MEUTYA RAHMA

NPM:208400241

BIDANG HUKUM PERDATA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

**PENERAPAN HUKUM TERHADAP AKSES DAN
PENGUNGKAPAN INFORMASI REKAM MEDIS MILIK
PASIEN**

(Studi Rumah Sakit Umum Wahyu)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Di Faklutas Hukum**

Universitas Medan Area



OLEH

ANNISA MEUTYA RAHMA

208400241

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA MEDAN

2025

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Judul skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Akses Dan Pengungkapan Informasi Rekam Medis Milik (Studi Rumah Sakit Umum Wahyu)

Nama : Annisa Meutya Rahma


NPM : 208400241

Bidang : Keperdataan

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II


(Prof. Dr. Taufik Siregar, SH. M. Hum)


(Zaini Munawir, SH. M. Hum)

Diketahui Oleh :

Dekan Fakultas Hukum



(Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH)

HALAMAN PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Meutya Rahma

Npm : 208400241

Judul skripsi : Penerapan Hukum Terhadap Akses Dan Pengungkapan Informasi Rekam Medis Milik (Studi Rumah Sakit Umum Wahyu)

Dengan ini menyatakan :

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan ciplakan dari skripsi atau ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul menjad tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun.

Medan, 30 Oktober 2025



Annisa Meutya Rahma

NPM : 208400241

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Annisa Meutya Rahma

Npm : 208400241

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembang ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)* atas karya ilmiah saya berjudul “Penerapan Hukum Terhadap Akses Dan Pengungkapan informasi rekam medis milik pasien (studi Rumah Sakit Umum wahyu)” beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Medan Aera berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas skripsi saya selama tetap mencantumkan namun saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. .

Dibuat di : Medan

Tanggal : 10 September 2025

Yang menyatakan



Annisa Meutya Rahma

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/5/26


iv

Access From (repositori.uma.ac.id)20/5/26

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama saya Annisa Meutya Rahma, lahir di Medan Pada 24 April 2002, saya adalah anak kedua dari tiga bersaudara dan saya tinggal di Jl. Padang Nomor 25 Kota Medan, Sumatera Utara. Saya beragama Islam dan berjenis Kelamin Perempuan dan belum menikah. Ayah saya bernama Bintara Irham S.E dan ibu saya bernama Dewi Puspa Siregar, Amd.Keb

Dalam Pendidikan, saya menempuh Sekolah Dasar di SD Swasta Budisatriya Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2014, Kemudian saya melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 29 Medan dan lulus tepat waktu pada tahun 2017. Selanjutnya, saya menempuh Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 1 Aceh Singkil dan lulus tepat waktu pada tahun 2020. Pada Tahun 2020, saya memulai pendidikan tingkat di Universitas Medan Area



ABSTRAK

PENERAPAN HUKUM TERHADAP AKSES DAN PENGUNGKAPAN INFORMASI REKAM MEDIS MILIK PASIEN

STUDI RUMAH SAKIT UMUM WAHYU

Oleh :

ANNISA MEUTYA RAHMA

NPM 208400241

Penelitian ini membahas penerapan hak akses dan pengungkapan informasi rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Wahyu. Fokus penelitian mencakup regulasi nasional, prosedur internal rumah sakit, serta analisis kasus nyata pasien bernama Tony yang mengalami insiden dan pengungkapan resume medisnya kepada pihak pengadilan militer. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan menganalisis data primer berupa SOP internal RSU Wahyu, serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan terkait, seperti Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Praktik Kedokteran, UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, dan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rumah Sakit Umum Wahyu telah mengimplementasikan hak pasien untuk mengakses resume medis secara sah, terbatas, dan terdokumentasi dengan baik, menjaga kerahasiaan data pasien, serta memastikan pengungkapan informasi hanya dilakukan kepada pihak yang berwenang dengan dasar hukum yang jelas. Analisis kasus Tony memperlihatkan bahwa prosedur pengungkapan rekam medis dijalankan sesuai regulasi dan SOP internal, sehingga hak pasien tetap terlindungi dan mendukung proses hukum secara profesional. Penelitian ini menegaskan pentingnya perlindungan data pribadi, transparansi pengungkapan rekam medis, serta penerapan SOP rumah sakit yang konsisten sebagai bagian dari pelayanan kesehatan yang profesional, aman, dan bertanggung jawab.

Kata kunci: rekam medis, hak akses pasien, pengungkapan informasi, SOP rumah sakit, perlindungan data pribadi.

ABSTRAC

APPLICATION OF LAW ON ACCESS AND DISCLOSURE OF PATIENT MEDICAL RECORD INFORMATION

A STUDY AT WAHYU GENERAL HOSPITAL

Oleh :

ANNISA MEUTYA RAHMA

NPM 208400241

This study aims to analyze the legal implementation regarding access to and disclosure of patients' medical records at Wahyu General Hospital, as well as to assess the extent of legal protection for the confidentiality of medical data in accordance with applicable laws and regulations in Indonesia. The research employs an empirical juridical approach, utilizing data collection techniques including literature review, interviews, and direct field observations. The findings indicate that the management of access and disclosure of medical records at Wahyu General Hospital refers to the provisions of Law No. 29 of 2004 on Medical Practice, Law No. 17 of 2023 on Health, and Regulation of the Minister of Health No. 24 tahun 2022 on Medical Records. However, challenges remain in its implementation, such as the limited legal understanding among healthcare workers and weak internal supervision of data access. This study recommends enhancing legal training for medical personnel and strengthening the control systems governing access to medical record information to ensure the protection of patients' privacy rights.

Keywords: Medical Records, Legal Protection, Patient Privacy, Information Access, Hospital

KATA PENGANTAR

Segala pujian dan terimakasih kepada Tuhan Yang Maha Pencipta yang tak henti- hentinya memberikan segala berkat dan rahmat kepada seluruh hamba-Nya. Dengan Rahmat dan Hidayah-NYA, skripsi dengan judul “ **Penerapan Hukum Terhadap Akses Dan Pengungkapan Informasi Rekam Medis Milik Pasien Studi Rumah Sakit Umum Wahyu**” dapat terselesaikan dengan baik. Adapun salah satu syarat untuk menyelesaikan adalah skripsi ini. skripsi pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum di Universitas Medan Area.

Penulis memiliki kesadaran bahwa dalam penulisan ini melalui proses yang sangat panjang. Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat terselesaikan karena banyak pihak yang turut serta membantu, membimbing, memberi petunjuk, saran dan motivasi. Karena itu, penulis mengatakan ucapan rasa terima kasih yang mendalam, terutama yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadhan, Eng., M. Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas fasilitas yang memungkinkan penulis untuk mengejar gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr.Citra Ramadhan,S.H.M.H, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area atas kesempatan untuk menjadi mahasiswa yang baik di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr.Rafiqi, S.H, MM,M.Kn selaku Wakil Bidang Penjamin Mutu Akademik dan Gugus Jaminan Mutu Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H,M,H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

5. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H, M.Hum selaku pembimbing I penulis yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.

6. Bapak Zaini Munawir S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan banyak sekali bimbingan, arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.

7. Bapak Revi Fauzi Putra mina S.H MH, selaku dosen sekretaris saya yang telah memberikan arahan, kritik, dan saran yang membangun kepada penulis.

8. Teruntuk cinta pertamaku Ayahanda Bintara Irham SE, ayah yang sangat penulis cintai, sosok yang tak henti menjadi cahaya dalam setiap langkah hidup penulis. Dengan segenap hati penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga atas segala dukungan, didikan, arahan motivasi dan perjuangan yang telah ayah curahkan untuk penulis. Dibalik setiap kalimat dalam skripsi ini ada keringat dan doa seorang ayah yang tak pernah lelah percaya pada anaknya. Tanpa ayah, mungkin langkah penulis tak akan sekuat ini. Terima kasih telah menjadi alasan penulis berdiri sampai hari ini.

9. Teruntuk Ibunda tercinta pintu surgaku Dewi puspa Siregar, A.Md.Keb, Perempuan terhebat dalam hidupku, sumber cinta tanpa syarat dan kekuatan tanpa batas yang mampu memberikan yang terbaik terhadap penulis. Terimakasih atas setiap doa yang tak pernah putus ,pelukan yang menenangkan, serta air mata dan

lelah yang ibu curahkan dalam diam demi masa depan penulis serta cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan, sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis, serta tanpa lelah mendengarkan keluh kesah penulis.

11. Kepada Keluarga Besar Dari ayahanda Ida Ruhya, S,Keb, drg. Harmiyanti, dr. Tengku Soraya Putri, dan dr. Tengku Wahyudi penulis mengucapkan terimakasih, dengan tulus dan penuh rasa syukur penulis memiliki keluarga yang baik, memberikan perhatian serta dukungan yang tiada hentinya.

13. Kepada sahabat seperantaran kuliah Ananda Putri, Adinda Khairani Aisyah Sitanggang,Devi Dayanti, Putri Iriani. Terimakasih untuk setiap kata iya dan ayuk disaat penulis dalam masa berat dan kebingungan, terimakasih selalu menenangkan penulis ketika penulis dalam kekacauan, terimakasih selalu memberikan motivasi dan dukungan yang penuh ketulusan dan membangun kepada penulis .


14. Kepada sahabat terbaikku Alysha Miranda Harahap, sahabat terbaik yang selalu ada disetiap lelah dan gelisah penulis. bukan hanya tempat penulis bercerita, tapi juga kekuatan saat penulis hampir menyerah. Terimakasih telah menemani penulis dalam setiap bingung, mendengarkan keluh penulis tanpa lelah, dan memberi semangat yang tak pernah putus . bukan hanya sekedar sahabat namun juga menjadi bagian penting bagi perjalanan hidup penulis .

15. Kepada Muhammad Fauzan penulis ucapkan terimakasih, sosok yang begitu berarti setelah ayah dalam hidup penulis,yang hadir tak hanya dengan cinta tapi juga dengan keteguhan, arahan, dan semangat. Selalu menuntun penulis disaat jatuh

dan kembali bangkit, dukungan yang diberikan bukan hanya penguat, tapi nafas dalam setiap langkah sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini

16 . Untuk setiap orang-orang yang berperan baik yang tidak dapat disebutkan secara rinci oleh penulis, terimakasih telah mendukung penulis secara langsung dan tidak langsung lewat pesan-pesan manis di sosial media yang memberi support setiap waktu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan, jadi penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini. Penulis berharap studi ini mungkin bermanfaat. baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. penulis akhirnya mengucapkan terima kasih.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	vi
ABSTRAC	vii
KATA PENGANTAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Keaslian Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tinjauan Umum Tentang Rekam Medis.....	10
2.1 Pengertian Rekam Medis.....	10
2.1.2 Pengaturan Hukum Terkait Rekam Medis	19
2.2 Tinjauan Umum Penerapan Hukum	22
2.2.1 Pengertian Penerapan Hukum.....	22
2.2.2 Asas-Asas Penerapan Hukum	24
2.3 Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit	26
2.3.1 Pengertian Rumah Sakit	26
2.3.2 Peran Rumah Sakit Dalam Perlindungan Hak Pasien.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	31
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	31

3.1.1 Waktu Penelitian	31
3.1.2 Tempat Penelitian.....	32
3.2 Metodologi Penelitian.....	32
3.2.1 Jenis Penelitian.....	32
3.2.2 Jenis Data.....	33
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	33
3.2.4 Analisis Data	34
BAB IV PEMBAHASAN.....	36
4.1 Penerapan Hukum Terhadap Hak Pasien Dalam Mengakses Informasi Rekam Medis	36
4.1.2 Deskripsi Kasus Tony.....	39
4.1.3 Regulasi Dan SOP Internal Rumah Sakit Umum Wahyu	41
4.1.4 Analisis Penerapan Hukum Pada Kasus Tony	43
4.2 Prosedur Atau Mekanisme Atas Hak Akses Dan Pengungkapan Rekam Medis Milik Pasien Kepada Pihak Yang Berkepentingan.....	46
4.2.1 Dasar Hukum	46
4.2.2 Tahapan Mekanisme Akses dan Pengungkapan Informasi Rekam Medis.....	47
4.2.1 Alur Pengungkapan Informasi Rekam Medis Milik Pasien Kepada Pihak Ketiga	49
4.3 Pengaturan Hukum tentang pengungkapan informasi rekam medis milik pasien dirumah Sakit Umum Wahyu.....	49
4.3.1 Tantangan dan Kepatuhan Hukum.....	53

BAB V PENUTUP	54
DAFTAR PUSTAKA	57
LAMPIRAN	611



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hukum perdata pada dasarnya mengatur hubungan antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam masyarakat, baik sebagai individu maupun sebagai badan hukum. Ruang lingkup hukum perdata sangat luas, mencakup antara lain hukum keluarga, hukum waris, hukum benda, hukum perikatan, serta hukum perlindungan terhadap hak-hak pribadi. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum perdata adalah pengakuan dan perlindungan terhadap hak individu, termasuk hak atas privasi dan kerahasiaan informasi yang bersifat pribadi. Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan terhadap data pribadi semakin mendapat perhatian dalam ranah hukum perdata.¹ Hak atas privasi dianggap sebagai bagian dari hak keperdataan yang melekat pada setiap individu. Pelanggaran terhadap privasi dapat menimbulkan kerugian, baik materiel maupun immateriel, yang pada gilirannya dapat menimbulkan tuntutan ganti rugi secara perdata. Oleh karena itu, hukum perdata berfungsi tidak hanya untuk mengatur hubungan keperdataan, tetapi juga untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas hak-hak individual warga negara. Salah satu aspek penting yang terkait dengan perlindungan hak keperdataan adalah rekam medis. Rekam medis merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai identitas, riwayat

¹ soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 15-20; Subekti, *Hukum Perdata: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 5-10

kesehatan, pemeriksaan, pengobatan, hingga tindakan medis yang diberikan kepada pasien. Secara hukum, rekam medis mengandung informasi yang bersifat rahasia karena berhubungan langsung dengan kondisi pribadi pasien. Dengan demikian, kerahasiaan rekam medis merupakan bagian dari hak privasi pasien yang wajib dilindungi oleh hukum perdata. Dalam konteks hubungan hukum antara pasien dengan tenaga kesehatan maupun rumah sakit, dimana didalam Buku III KUHPer mengatur mengenai perikatan atau perjanjian yang merupakan hubungan hukum anantara dua pihak atau lebih dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dan pihak lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut. Dalam hal ini pelayanan kesehatan, hubungan antara pasien dan rumah sakit pada dasarnya lahir dari suatu perikatan atau perjanjian terapeutik (*therapeutic transaction*). Pasien memberikan persetujuan untuk menerima pelayanan medis, sementara rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan tersebut. Rekam medis menjadi bagian dari perikatan pelayanan medis. Hubungan hukum ini menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik: pasien berhak atas pelayanan yang aman dan rahasia, sementara rumah sakit dan tenaga medis berkewajiban menjaga kerahasiaan data pasien.² Apabila kerahasiaan rekam medis dibuka tanpa dasar hukum yang sah, maka hal tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak perdata yang dapat menimbulkan gugatan ganti rugi. Namun, pada kenyataannya, kebutuhan untuk mengakses dan mengungkapkan rekam medis sering muncul dalam berbagai kepentingan, misalnya untuk proses hukum, klaim asuransi, penelitian, atau kepentingan administratif. Kondisi ini sering menimbulkan dilema: di satu sisi, hukum perdata menuntut

² Sutarno, *Aspek Hukum Rekam Medis dalam Pelayanan Kesehatan* (Jakarta: Kencana, 2017), 45.

perlindungan atas hak privasi pasien, tetapi di sisi lain terdapat kepentingan hukum dan sosial yang memerlukan akses terhadap informasi medis tersebut.

Dimana hukum perdata memberikan perlindungan terhadap rekam medis pasien sebagai alat bukti yang penting dalam proses hukum. Akses dan pengungkapan informasi rekam medis milik pasien harus memperhatikan prinsip kerahasiaan dan hanya boleh dilakukan untuk kepentingan medis pasien.³ Perjanjian rumah sakit terhadap pasien mengenai data rekam medis merupakan aspek penting dalam hubungan hukum antara rumah sakit dan pasien. Rumah sakit wajib memberikan edukasi kepada para pekerja bahwa data rekam medis adalah milik pasien dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan medis. Mengenai perjanjian pada umumnya, dalam KUH Perdata mendefinisikan perjanjian dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, “Suatu perjanjian adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Definisi ini relevan dalam konteks hubungan pasien dan rumah sakit, sebab hubungan hukum pelayanan kesehatan tidak terjadi tanpa adanya perjanjian. Selanjutnya, Pasal 1320 KUH Perdata menentukan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Hal ini menegaskan bahwa perjanjian pelayanan medis yang dibuat antara pasien dan rumah sakit harus memenuhi keempat syarat sah tersebut agar memiliki kekuatan hukum. Lebih jauh, Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku

³ Gusti Ayu Utami, *tinjauan hukum rekam medis sebagai alat bukti malpraktik*, e-jurnal komunikasi yustisia universitas pendidikan ganesha, 2022, senin, 16.00 WIB, hal.3

sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, apabila pasien dan rumah sakit terikat dalam perjanjian terapeutik, maka hak-hak yang melekat, termasuk hak atas akses dan kerahasiaan rekam medis, harus dijalankan sesuai dengan kesepakatan serta ketentuan hukum yang berlaku.

Rekam medis di satu sisi adalah milik fasilitas kesehatan, namun di sisi lain isi atau informasi yang terkandung di dalamnya adalah hak pasien yang harus dijaga kerahasiaannya, kecuali dibuka untuk kepentingan hukum, penegakan keadilan, atau penelitian sesuai ketentuan perundang-undangan.⁴ Dalam praktik di rumah sakit, sering timbul permasalahan mengenai akses dan pengungkapan rekam medis, misalnya apakah keluarga pasien berhak penuh meminta salinan rekam medis, bagaimana jika pihak ketiga (seperti aparat penegak hukum atau perusahaan asuransi) meminta informasi medis, serta sejauh mana rumah sakit dapat memberikan data tersebut tanpa melanggar asas kerahasiaan. Persoalan ini menjadi penting karena menyangkut perlindungan hak pasien sekaligus kewajiban hukum rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan medis.

Rumah Sakit Umum Wahyu sebagai salah satu institusi pelayanan kesehatan juga dihadapkan pada dilema serupa. Di satu sisi, rumah sakit wajib memberikan pelayanan medis yang transparan kepada pasien, termasuk hak atas informasi dan akses terhadap rekam medis. Namun di sisi lain, rumah sakit juga terikat pada kewajiban hukum untuk menjaga kerahasiaan medis, sehingga tidak semua pihak dapat mengakses atau memperoleh rekam medis tersebut. Kasus Tony di Rumah

⁴ Nurhayati, "Aspek Hukum Kerahasiaan Rekam Medis dalam Pelayanan Kesehatan," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 5, no. 2 (2019): 134–135.

Sakit Umum Wahyu menjadi salah satu contoh yang menegaskan pentingnya mekanisme pengungkapan informasi yang tepat. Tony seorang remaja yang mengalami luka akibat dugaan tindak kekerasan, sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Wahyu sebelum akhirnya meninggal dunia. Atas permintaan pengadilan militer, Rumah Sakit Umum Wahyu memberikan rekam medis sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sejalan dengan Ketentuan KUHPerdata buku Ketiga, khususnya Pasal 1313, 1320, dan 1338, yang menegaskan bahwa perjanjian dan kewajiban hukum harus dilaksanakan dengan itikad baik. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengkaji bagaimana penerapan hukum terhadap hak akses dan pengungkapan informasi rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Wahyu, serta bagaimana rumah sakit memastikan perlindungan hak-hak pasien saat informasi medis dibuka

Berdasarkan uraian di atas, penelitian maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul tentang **“Penerapan Hukum Terhadap Hak akses Dan Pengungkapan Informasi Rekam Medis Milik Pasien Studi Rumah Sakit Umum Wahyu”**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan hukum terhadap hak akses dan pengungkapan informasi rekam medis milik pasien dirumah sakit umum wahyu ?
2. Bagaimana Prosedur atau mekanisme terkait pengungkapan informasi rekam medis pasien kepada pihak yang berkepentingan di Rumah Sakit Umum Wahyu ?

3. Bagaimana Pengaturan Hukum tentang pengungkapan informasi rekam medis milik pasien dirumah Sakit Umum Wahyu ?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana penerepan hukum terhadap hak akses dan pengungkapan informasi rekam medis milik pasien dirumah sakit umum wahyu ?
2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur dan mekanisme terkait pengungkapan informasi rekam medis pasien kepada pihak yang berkepentingan di Rumah Sakit Umum Wahyu ?
3. Untuk mengetahui bagaimana Pengaturan tentang pengungkapan informasi rekam medis milik pasien dirumah Sakit Umum Wahyu ?

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian idealnya dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis.

- a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan wawasan keilmuan terhadap ilmu hukum terkait dengan penerapan hukum terhadap akses dan pengungkapan informasi rekam medis milik pasien di Rumah Sakit Umum Wahyu

- b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi seluruh lapisan serta sumbangan pemikiran terhadap perkembangan hukum diindonesia

khususnya mengenai Hukum terkait terhadap Akses pengungkapan rekam medis milik pasien.

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelitian pustaka yang dilakukan, baik melalui pencarian di internet maupun penelusuran di perpustakaan universitas Medan Area dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian dengan tema dan pokok pembahasan yang sama dengan yang sedang diteliti, yaitu "Analisis Hukum Perdata terhadap Akses dan Pengungkapan Informasi Rekam Medis Milik Pasien di Rumah Sakit Umum Wahyu". Penelitian ini merupakan karya asli penulis dan tidak merupakan duplikasi atau plagiasi dari penelitian lain. Meskipun terdapat beberapa skripsi yang membahas tema serupa, terdapat perbedaan yang signifikan, khususnya dalam hal rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil yang diperoleh. Berikut adalah beberapa skripsi yang dimaksud:


1. Mhd. Rizki Nanda Angkat (128400273), mahasiswa fakultas hukum universitas medan area, 2019, yang berjudul "aspek hukum rekam medis pasien dalam pelayanan" (studi Kasus rumah sakit H. Adam malik medan) Dengan metode penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para serjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan klapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan

studi pada rumah sakit umum H.Adam malik medan dengan diperlukan dan wawancara.

Permasalahan dalam penelitian adalah bagaimana proses pelaksanaan pelayanan kesehatan di Rumah sakit umum H.Adam malik medan dikaitkan dengan perlindungan hukum pasien,dokterdan rumah sakit. Hasil penelitian ini yaitu proses pelaksanaan pelayanan kesehatan dirumah sakit umum H.Adam malik medan dimulai dengan pendaftaran pasien , dilengkapi dengan persyaratan yang sudah ditentukan,dan pasien memilih pelayanankesehatan berdasarkan keluhan yang dialami. Dan pihak rumah sakit aka mencatat semua keluhan dan data pasien serta hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter.

2. Susi Indah Roslia Lumban Tobing (168520010), mahasiswi fakultas Administrasi Politik Universitas Medan Area, 2020, yang berjudul Analisis Kinerja Dibagian Penelitian yang dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Medan menggunakan metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dokumentasi, dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa beberapa berkas rekam medis yang diisi oleh dokter tidak lengkap, yang menyebabkan keterlambatan dalam pengembalian berkas rekam medis ke unit rekam medis.
3. Gita Agustina Hutasuhut (1306200633), mahasiswi fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2017, yang berjudul mengenai implementasi prinsip kerahasiaan (confidentiality) terhadap

perlindungan data medis pasien di Rumah Sakit Mitra Medika Medan menggunakan metode penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara, sementara data sekunder dikumpulkan melalui penelitian dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip kerahasiaan data medis pasien di RS Mitra Medika Medan adalah hak mutlak pasien. Oleh karena itu, berkas rekam medis harus dijaga kerahasiaannya agar tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berkompeten dalam mengetahui informasi medis tersebut.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Rekam Medis

2.1.1 Pengertian Rekam Medis

Rekam medis adalah dokumen yang berisi informasi tentang identitas pasien, hasil tes, perawatan, prosedur medis, dan layanan lain yang diberikan selama pasien dirawat di fasilitas pelayanan kesehatan. Rekam medis ini disusun oleh tenaga kesehatan profesional yang merawat pasien, baik rawat jalan maupun di rumah sakit, dan berfungsi sebagai alat komunikasi antara dokter dan staf medis lain yang terlibat dalam pemberian layanan.

Rekam medis berfungsi sebagai panduan untuk merencanakan perawatan dan pengobatan pasien, serta dapat digunakan sebagai bukti dalam kasus forensik. Rekam medis harus disimpan dengan aman dan dilindungi dengan ketat, dan hanya orang yang berwenang yang boleh mengaksesnya sesuai kewenangannya.

Informasi medis hanya boleh diungkapkan dengan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya, kecuali dalam keadaan tertentu yang diatur oleh hukum, seperti keadaan darurat atau kebutuhan penegakan hukum. Dimana dalam pasal No.27 Tahun 2022 Pasal 22 Ayat (1): “Persetujuan pemrosesan data pribadi dilakukan melalui persetujuan tertulis atau terekam. Dan pada pasal 22 ayat (2) :

menyebutkan bahwa persetujuan tersebut disampaikan secara elektronik atau nonelektronik.⁵

Rekam medis juga berfungsi sebagai bukti dalam transaksi terapeutik dan dapat digunakan dalam kasus medikolegal. Dalam praktik pelayanan kesehatan, tenaga medis wajib menyimpan rekam medis pasien dengan aman dan mengizinkan akses kepada pasien atau keluarganya dengan persetujuan tertulis dari pasien.

Dengan memperhatikan aspek hukum rekam medis, tenaga kesehatan dapat memberikan perawatan optimal dan menjaga kepercayaan pasien.

Indikator kualitas rekam medis yang baik meliputi kelengkapan informasi, akurasi, ketepatan waktu, dan kepatuhan terhadap persyaratan hukum. Jika terdapat kesalahan dalam rekam medis, kesalahan tersebut tidak boleh dihapus atau dihilangkan dengan cara apa pun. Koreksi atau perubahan hanya dapat dilakukan dengan mencoret bagian yang salah dan menambahkan paraf petugas yang berwenang. Secara umum, rekam medis memiliki beberapa fungsi, antara lain:⁶

1. Sebagai alat komunikasi antara dokter dalam memberikan layanan, pengobatan, dan perawatan kepada pasien.
2. Sebagai dasar untuk merencanakan pengobatan atau perawatan yang akan diberikan kepada pasien.

⁵ Enni, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerahasiaan Data Pasien vs Kewajiban Membuka," *Jurnal JHM* 3, no. 1 (2014): 33-45.

⁶ Alfian Listyia Kurniawan, "Perlindungan Data Rekam Medis Sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19" *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 9, No. 1. 2021. Hal.2

3. Sebagai bukti tertulis mengenai tindakan pelayanan, perkembangan kondisi pasien, serta pengobatan yang diberikan selama pasien menjalani perawatan atau kunjungan di rumah sakit.

Selanjutnya, berkenaan dengan sifat kerahasiaan tersebut, maka rekam medis mempunyai beberapa hak yang merupakan perwujudan hukum dari sifat kerahasiaan tersebut, antara lain:

1. Hak Privasi
2. Hak Akses untuk Pasien
3. Hak tolak ungkap rahasia kedokteran
4. Hak untuk Menolak Pengungkapan Kerahasiaan Kedokteran⁷

Dalam konteks hukum perdata, rekam medis memiliki nilai pembuktian dalam transaksi terapeutik dan dapat digunakan dalam kasus medikolegal. Rekam medis juga diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang menetapkan bahwa setiap pasien berhak mengakses rekam medisnya medis yang lengkap, Rekam medis harus disusun secara akurat dan selalu diperbarui. Meskipun rekam medis milik dokter, dokter gigi, atau fasilitas pelayanan kesehatan, isinya tetap merupakan hak milik pasien.

Rekam medis harus disimpan dengan aman dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang sesuai kebutuhan dan wewenangnya. Pengungkapan

⁷ "Hak Privasi Data Medis Pasien dalam Layanan Kesehatan," *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia* 12, no. 2 (2024): 202.

informasi medis pasien hanya dapat dilakukan dengan persetujuan tertulis dari pasien atau keluarganya, kecuali dalam situasi tertentu yang diatur oleh hukum, seperti keadaan darurat atau untuk tujuan penegakan hukum.⁸

Data rekam medis mencakup beberapa dewan rekam medis, termasuk:⁹

1. Rekam Medis Rawat Jalan : Ini adalah rekam medis pasien yang menerima perawatan rawat jalan. Catatan ini biasanya mencakup identitas pasien, tanggal dan waktu perawatan, keluhan, riwayat medis, dan terapi yang diberikan oleh dokter.
2. Rekam Medis Rawat Inap : Rekam medis pasien yang dirawat di rumah sakit untuk perawatan medis. Catatan ini mencakup identitas pasien, tanggal dan waktu masuk, riwayat medis, dan hasil pemeriksaan fisik.
3. Rekam Medis Darurat : Ini adalah catatan pasien yang menerima catatan perawatan medis dalam situasi darurat. Meliputi identitas pasien, keluhan, riwayat medis, hasil pemeriksaan fisik dan laboratorium, diagnosis, rencana perawatan, dan ringkasan kondisi pasien sebelum dipindahkan ke fasilitas lain.
4. Rekam medis spesialis : rekam medis pasien yang menerima perawatan dari seorang spesialis. Informasi yang dicatat

⁸ Dini Puteri Astianto Pramesti, Dumilah Ayuningtyas & Riandi Verdi, “Keamanan dan Kerahasiaan Data Medis Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik: Tinjauan Sistematis,” *Prepotif* 8, no. 3 (2024): 45.

⁹ *Ibid*, hal 3

serupa dengan rekam medis rawat jalan dan rawat inap, tetapi mungkin mencakup informasi tambahan khusus untuk spesialisasi medis yang memberikan perawatan..

Pasien adalah orang yang menerima perawatan dari tenaga medis dan perawatan kesehatan, dan mereka memiliki beberapa hak dasar, termasuk:¹⁰

1. Dapatkan informasi tentang peraturan dan kebijakan rumah sakit.
2. Dapatkan layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan bebas diskriminasi.
3. Dapatkan perawatan medis yang sesuai dengan standar profesional dan prosedur operasional yang berlaku
4. Dapatkan layanan yang efektif dan efisien untuk mencegah cedera fisik atau properti.
5. Ajukan keluhan tentang kualitas layanan yang diterima.
6. Memilih dokter dan jenis perawatan berdasarkan preferensi Anda dan peraturan rumah sakit yang berlaku..
7. Mendapatkan privasi dan kerahasiaan terjamin terkait status kesehatan Anda, termasuk informasi medis Anda.

¹⁰ Valeri M.P. Siringorigo, dkk, *Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien Dalam Peraturan Perundang-Undangan Tentang Kesehatan Di Indonesia*, Vol. 6, No. 2, 20217,, hal4, pukul 19.45

8. Mendapatkan informasi termasuk diagnosis, prosedur medis yang akan dilakukan, tujuan prosedur, prosedur alternatif, kemungkinan komplikasi, prognosis prosedur, dan perkiraan biaya perawatan.
9. Meminta konsultasi dengan dokter berlisensi lainnya, baik di dalam maupun di luar rumah sakit.
10. Setujui atau tolak prosedur medis yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional terkait kondisi pasien.
11. Tolak layanan bimbingan rohani yang tidak sesuai dengan keyakinan atau agama pasien.
12. Tuntut rumah sakit jika Anda mencurigai rumah sakit menyediakan layanan yang tidak memenuhi standar, baik dalam proses perdata maupun pidana.
13. Mengajukan pengaduan tentang pelayanan rumah sakit yang tidak memenuhi standar melalui media cetak maupun elektronik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
14. Selain dengan hak fundamental pasien memiliki kewajiban yang meliputi:¹¹
 1. Menaati segala peraturan dan tata tertib yang berlaku dirumah sakit
 2. Mematuhi segala instruksi dokter dan perawat dalam pengobatannya

¹¹ *Ibid.* hal.4

3. Memberikan informasi dengan jujur dan selengkapnya tentang penyakit yang di derita kepada dokter yang merawat
4. Melunasi atau memberikan imbalan jasa atas pelayanan rumah sakit atau dokter
5. Memenuhi hal-hal yang telah disepakati atau perjanjian yang telah dibuat.

Dalam buku III KUHPer pasal 1338 menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak diperkuat dalam Permenkes No.290 Tahun 2008 tentang persetujuan Tindakan Kedokteran membedakan persetujuan umum (*General Consent*) dan persetujuan tindakan khusus (*informed consent*). *General Consent* cukup ditanda tangani sekali pada awal pelayanan, berlaku untuk semua tindakan non-invasif atau pemeriksaan standar seperti pemeriksaan fisik, pengukuran tekanan darah, pemberiann obat rutin.¹²

Dalam rekam medis atau *general consent* terdapat syarat-syarat yang harus dipatuhi. Beberapa syarat umumnya terdapat dalam general consent adalah :¹³

1. Persetujuan pelepasan informasi

Dalam hal ini, seorang indivdu memberikan izin tertulis untuk mengungkapkan informasi kesehatan pribadi (pasien) kepada pihak ketiga.

¹² Achmad Busro, "Aspek Hukum Persetujuan Tindakan Medis (Inform Consent) Dalam Pelayanan Kesehatan," *Law, Development & Justice Review* 1, no. 1 (2018): 5–

¹³ *Ibid.* hal.5

2. Identifikasi Privasi

Hal yang menjadikan pembeda antara pasien satu dengan pasien lainnya sehingga memperlancar atau mempermudah dalam memberikan pelayanan kepada pasien. Proses identifikasi perlu dilakukan sejak awal pasien masuk rumah sakit, dan identitas pasien akan selalu dikonfirmasi dalam segala proses di rumah sakit, seperti sebelum memberikan obat, darah atau produk darah, sebelum mengambil darah dan specimen lain untuk pemeriksaan sebelum memberikan prosedur atau tindakan kepada pasien.

3. Informasi biaya atau asuransi kesehatan

Salah satu informasi yang membahas mengenai biaya yang harus dibayarkan oleh pasien untuk mendapatkan layanan kesehatan atau informasi mengenai jenis dan manfaat produk asuransi kesehatan yang ditawarkan oleh perusahaan asuransi. Selain itu pasien juga memiliki kewajiban untuk memberikan kewajiban untuk memberikan informasi yang jujur dan lengkap mengenai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan lainnya yang dimiliki pasien.

4. Persetujuan untuk pengobatan

Dalam hal ini, membahas mengenai izin yang diberikan pasien atau wali pasien secara sukarela setelah mendapatkan

informasi yang memadai mengenai diagnosis, prognosis, opsi pengobatan yang tersedia, resiko dan manfaat dari setiap tindakan medis yang akan dilakukan. Persetujuan ini merupakan bagian penting dari prinsip ekonomi pasien dalam mengambil keputusan terkait perawatan kesehatan mereka.

5. Persetujuan untuk pendidikan dan penelitian

Persetujuan yang diberikan oleh individu untuk berpartisipasi dalam kegiatan pendidikan atau penelitian setelah mendapatkan penjelasan yang memadai mengenai tujuan, prosedur, risiko, dan manfaat dari kegiatan tersebut. Persetujuan ini biasanya disebut dengan “informed consent” atau persetujuan setelah penjelasan.

6. Informasi tentang adanya persetujuan umum dan barang berharga milik pribadi (pasien)

Membahas tentang adanya persetujuan umum dan barang berharga milik pribadi (pasien) mengenai informasi yang diberikan kepada pasien terkait persetujuan umum yang harus diberikan oleh setiap pasien yang ditanyakan rawat inap oleh dokter, serta tanggung jawab menjaga barang berharga milik pasien selama dirawat di rumah sakit.

Selain itu, memastikan data dari general consent benar bahwa formulir general consent diisi dengan lengkap dan jelas, serta petugas pendaftaran pasien rawat inap mematuhi prosedur pengisian formulir.

2.1.2 Pengaturan Hukum Terkait Rekam Medis

Rekam medis merupakan dokumen penting yang mencatat informasi identitas, pemeriksaan diagnosis, pengobatan dan tindakan yang diberikan kepada pasien. Di era digital, rekam medis juga sering diolah secara elektronik sehingga isu kerahasiaan, integritas, akses dan perlindungan data menjadi pusat perhatian regulasi.¹⁴ Pengaturan hukum di Indonesia mencakup undang-undang nasional, peraturan pelaksana dan peraturan menteri yang bersama-sama mengatur pembuatannya, penyimpanan, akses, dan pengungkapan informasi rekam medis.

1. Undang-undang Kesehatan (UU No. 17 Tahun 2023) disahkan pada 2023 membuat ketentuan hak dan kewajiban pasien serta penyelenggara pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban penyelenggara pelayanan kesehatan, termasuk kewajiban pengelolaan rekam medis sesuai standar untuk menjamin keamanan dan kerahasiaan data kesehatan.
2. Peraturan Menteri Kesehatan No. 24 Tahun 2022 tentang rekam Rekam Medis (Permenkes 24/2022) menjadi peraturan teknis utama yang mengatur definisi rekam medis (termasuk rekam medis elektronik), format tata cara penyimpanan, hak akses, serta

¹⁴ Dini Puteri Astianto Pramesti, Dumilah Ayuningtyas, dan Riandi Verdi, “Keamanan dan Kerahasiaan Data Medis Pasien dalam Implementasi Rekam Medis Elektronik: Tinjauan Sistematis,” *Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat* 8, no. 3 (2024)

mekanisme permintaan pembukaan isi rekam medis (tertulis/elektronik). Permenkes ini menjabarkan kewajiban fasilitas kesehatan dan tenaga perekam medis dalam menjaga kerahasiaan dan keterbukaan yang diatur oleh undang-undang

3. Undang- undang No.27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi (UU PDP) UU PDPD mengkategorikan data kesehatan sebagai data pribadi sensitive yang memerlukan perlindungan khusus. UU ini mengatur syarat sahnya persetujuan pemrosesan (tertulis/terekam). Kewajiban pengendalian data, dan pengecualian untuk kepentingan penegak hukum atau kepentingan public yang diatur lebih lanjut. Ketentuan PDP memberi payung hukum tambahan terhadap pengelolaan rekam medis, terutama jika disimpan/ diolah secara elektronik oleh fasilitas kesehatan atau pihak ketiga.

mengenai dirinya yang dipegang oleh tenaga kesehatan termasuk informasi rekam medis yang terdapat dalam rekam medis.¹⁵

Apabila terjadi kelalaian rumah sakit atas rekam medis pasien dalam hal perawatan,diagnosis,pengobatan,yang dilakukan dokter atau perawat maka sanksi perdata yang dapat diterapkan oleh rumah sakit atau tenaga medis dalam kelalaian tersebut ialah ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian tersebut. Pasien dapat menggugat atau

¹⁵ Undang-undang No. 17 tahun 2023 *tentang kesehatan* pasal 29 ayat (1)

menuntun ganti rugi dari rumah sakit atau tenaga medis yang bertanggung jawab. Sanksi perdata ini bertujuan ini untuk melindungi hak-hak pasien dan memastikan bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan standar profesi dan dan prosedur operasional yang berlaku.

Rekam medis dapat digunakan sebagai alat bukti dalam proses hukum, dengan syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Nilai pembuktian rekam medis, dalam bentuk ringkasan, dianggap sebagai tindakan perdata sepihak yang memenuhi syarat formil dan materil. Namun, nilai pembuktian rekam medis tidak dapat disamakan dengan nilai pembuktian sempurna, sebagaimana halnya dengan akta otentik..¹⁶

Unsur-unsur perjanjian rekam medis, dapat mencakup beberapa aspek yang harus dipertimbangkan dalam konteks hukum perdata. Beberapa unsur yang mungkin terkait dengan perjanjian rekam medis adalah sebagai berikut :

1. Unsur Essentialia: Unsur yang wajib ada dalam suatu kontrak, yaitu kesepakatan atau kesesuaian kehendak antara para pihak yang terlibat.
2. Unsur Accidentalialia: Unsur tambahan dalam kontrak yang tidak diatur oleh undang-undang, tetapi merupakan bagian darinya.
3. Unsur Naturalia: Unsur yang diatur oleh undang-undang sebagai aturan yang mengatur dan melekat pada kontrak itu sendiri.

¹⁶ Aulia Widji Amanda;Riska, *Analisis yuridis keperdataan terhadap rekam medis sebagai alat bukti*, jurnal manajemen pelayanan kesehatan, Vol. 09, No.02, Juni 2006 ,hal.11,pukul.17.00 Wib

4. Unsur Hubungan Hukum: Hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kontrak.
5. Unsur Objek Spesifik: Keberadaan objek atau hal tertentu yang menjadi pokok atau inti kontrak.
6. Unsur Tempat Tinggal atau Domisili: Termasuk dalam unsur *accidentalia*, yaitu ketentuan-ketentuan tertentu yang secara tegas disetujui oleh kedua belah pihak.

2.2 Tinjauan Umum Penerapan Hukum

2.2.1 Pengertian Penerapan Hukum

Penerapan Hukum adalah proses konkretisasi peraturan perundang-undangan kedalam praktik nyata dilapangan. Dalam konteks rumah sakit, penerapan hukum berarti melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak akses dan pengungkapan informasi rekam medis sesuai prosedur yang sah.

Terdapat dasar hukum yang meliputi Hak akses dan pengungkapan rekam medis :

1. Undang-Undang No.44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
 - a) Pasal 29 huruf h: Rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan data pasien.
 - b) Pasal 32 : pasien berhak mendapatkan isi rekam medis
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Kesehatan

- a). Memperkuat perlindungan data kesehatan sebagai bagian dari hak privasi pasien
3. Undang-undang No. 27 Tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi
 - a). Rekam medis termasuk data pribadi sensitive yang hanya dapat diakses dengan persetujuan subjek data
 4. Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis
 - a). Mengatur tata cara penacatatan, penyimpanan, akses, dan pemberian salinan rekam medis.
 - b). Pasal 46 : Rekam medis hanya dapat diberikan kepada pasien, keluarga atau pihak yang berwenang sesuai hukum
 5. Permenkes No.290 Tahun 2008 tentang persetujuan tindakan kedokteran
 - a). Menjadi dasar general consent dan informed consent, termasuk persetujuan tertulis untuk pengungkapan data medis.¹⁷

Dan mengenai pentingnya mutu pelayanan kesehatan kualitas pelayanan kesehatan harus memenuhi harapan bagi pasien dengan ciri-ciri secara simpatik, disiplin, bertanggung jawab dan penuh perhatian untuk mencapai kepuasan pasien. Standar mutu pelayanan juga harus

¹⁷ Suwani Suwani & Teguh Prasetyo, "Kerahasiaan Medis dan Data Pasien dalam Catatan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2024)

memperhatikan kriteria mutu serta tidak bertentangan dengan standar operasional prosedur medis dan kode etik profesi.¹⁸

2.2.2 Asas-Asas Penerapan Hukum

Asas hukum adalah prinsip dasar yang menjadi fondasi dan pedoman sistem hukum. Asas hukum bukan norma konkret, melainkan landasan etis dan konseptual yang membimbing pembentukan serta penerapan peraturan. Asas hukum perdata terkait rekam medis di Indonesia :

1. Hak milik dan sifat objektif rekam medis

Berdasarkan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 pasal 46 ayat (1), dokumen rekam medis adalah milik fasilitas kesehatan (dokter, klinik, rumah sakit), sedangkan isi rekam medis (catatan medis) adalah milik pasien

2. Asas legalitas dan Lex Specialis

Perlindungan Hak Atas rekam medis dilandasi oleh beberapa regulasi, diantaranya :

- 1) Undang-undang Praktik Kedokteran (2004)

- 2) Permenkes No. 269 tahun 2008 yang kemudian di perbarui oleh permenkes Nomor 24 tahun 2022 tentang Rekam Medis

3. Asas Kerahasiaan dan keamanan Data

¹⁸ Hendrojo soewono. *Batas pertanggung jawaban hukum malpraktik kedokteran dalam transaksi terapeutik*, srikandi, Surabaya. 2007, hal 100

Rekam medis wajib dijaga kerahasiannya oleh seluruh pihak yang berwenang- dokter, petugas faskes, bahkan setelah kematian pasien – sebagaimana diatur dalam Permenkes dan Undang-undang Praktik Kedokteran . Rekam medis elektronik wajib memenuhi prinsip ;

- 1) *Confidentiality* (Kerahasiaan)
 - 2) *Integrity* (Integritas)
 - 3) *Availability* (Ketersediaan)
4. Asas Akses dan Informasi Pasien
- 1) Pasien berhak memperoleh resume atau ringkasan isi rekam medis. Jika menginginkan salinan lengkap rekam medis, hal tersebut hanya dapat diberikan sesuai prosedur dan izin pasien atau yang ditunjuk, termasuk juga melalui permintaan pengadilan (subpoena) dalam konteks hukum
 - 2) Jika Pasien tidak diberikan hak akses, ini bisa dianggap perbuatan melawan hukum dan bisa diugat berdasarkan KUHPerdara (Pasal 1365-1367 BW) ¹⁹

Dengan demikian, asas-asas penerapan hukum menjadi pedoman bagi rumah sakit dan tenaga kesehatan dalam menjaga kerahasiaan, keamanan, serta akses informasi rekam medis pasien. Penerapan asas-asas tersebut memastikan bahwa setiap tindakan pengungkapan data dilakukan secara sah, adil dan bermanfaat sesuai peraturan perundang-undangan.

¹⁹ iromsi Sitanggang, *Aspek Hukum Kepemilikan Rekam Medis dihubungkan dengan Perlindungan Hak Pasien*, Jurnal FH Unsri, hlm. 38–39

2.3 Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

2.3.1 Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat (Undang-Undang No.44 Tahun 2009 tentang rumah sakit). Sebagai institusi pelayanan kesehatan, rumah sakit tidak hanya berfungsi memberikan pelayanan medis , tetapi juga bertanggung jawab menjaga keamanan, mutu layanan, serta melindungi hak pasien – termasuk hak akses informasi rekam medis. ²⁰Bisa kita lihat terkait dengan fungsi rumah sakit berdasarkan pasal 3 Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 fungsi rumah sakit adalah:

a) Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan

Rumah sakit harus memberikan pelayanan Promotif (peningkatan kesehatan), preventif(pencegahan penyakit), kuratif(pengobatan penyakit), rehabilitative(pemulihan pasien).

b) Pendidikan Dan pelatihan Tenaga Kesehatan

Rumah sakit dapat menjadi tempat praktik mahasiswa kedokteran, keperawatann, kebidanan, hal ini berate rumah sakit memperhatikan kerahasiaan data pasien digunakan bahan pembelajaran.

c) Penelitian dan Pengembangan

²⁰ Adi Herisasono, “Perlindungan Hukum terhadap Privasi Data Pasien dalam Sistem Rekam Medis Elektronik,” *Jurnal Sistem Informasi (JKS)* 7, no. 12 (2024)

Rumah sakit dapat melakukan penelitian di bidang kesehatan untuk pengemabangan ilmu pengetahuan dalam penelitian, rekam medis bisa menjadi sumber data, tetapi penggunaannya harus menghormati hak pasien dan disamaarkan identitasnya (identifikasi data).

Dengan demikian, rumah sakit adalah institusi yang memiliki tanggung jawab menyeluruh, baik dari sisi medis, hukum, maupun sosial. Rumah sakit wajib mematuhi peraturan perundang-undangan, menjaga mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta melindungi hak-hak pasien, termasuk hak atas kerahasiaan informasi kesehatan melalui pengelolaan rekam medis yang baik.²¹

2.3.2 Peran Rumah Sakit Dalam Perlindungan Hak Pasien

Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab yang tidak hanya memiliki tanggung jawab yang tidak hanya terbatas pada penyediaan layanan medis, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak pasien.²² Perlindungan ini penting untuk memastikan bahwa setiap pasien diperlakukan secara manusiawi, adil, dan mendapatkan pelayanan sesuai standar profesi dan kode etik kedokteran. Dimana menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, yaitu pasal 29 menyebutkan kewajiban rumah sakit antara lain memberikan informasi yang benar tentang pelayanan, menjamin mutu pelayanan, memberikan pelayanan, gawat darurat tanpa uang muka, menjaga kerahasiaan

²¹ Suwani Suwani dan Teguh Prasetyo, "Kerahasiaan Medis dan Data Pasien dalam Catatan Rekam Medis Elektronik sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022," *Jurnal Cahaya Mandalika* 3, no. 3 (2024)

²² *Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan, Jurnal Etika Kedokteran Indonesia* 9, no. 2 (2025)

pasien, serta membuat, memelihara dan menyimpan rekam medis. Sementara itu pasal 32 UU Rumah sakit mengatur hak pasien secara eksplisit, diantaranya :

a). Hak atas Informasi

Pasien berhak memperoleh penjelasan mengenai diagnosis, tata cara tindakan medis, dan hasil pemeriksaan.

b) Hak atas privasi dan kerahasiaan

Rumah sakit wajib menjaga kerahasiaan kondisi pasien dan rekam medisnya

c) Hak mengakses rekam medis

Pasien atau keluarga berhak mendapatkan ringkasan rekam medis sesuai ketentuan pasal 57 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023²³

Peran Rumah Sakit dalam melindungi hak pasien dapat dijabarkan dalam beberapa aspek berikut :

a) Perlindungan Kerahasiaan Data dan Rekam Medis

Rumah sakit bertanggung jawab menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, termasuk hasil pemeriksaan, diagnosis, riwayat pengobatan, dan data pribadi pasien. Hal ini sejalan dengan pasal 57 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak atas kondisi kesehatannya. Penungkapan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan pasien atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan seperti permintaan aparat penegak hukum untuk kepentingan penyelidikan.

²³ Dian Andriasari, "Hak Pasien terhadap Rekam Medis dalam Perspektif Hukum Kesehatan di Indonesia," *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 4, no. 1 (2023): 45–58.

b) Perlindungan Hak atas Informasi

Rumah sakit berkewajiban memberikan informasi yang jujur, jelas dan lengkap tentang kondisi kesehatan pasien. Dokter atau tenaga kesehatan wajib menyampaikan diagnosis prosedur, pengobatan, risiko dan biaya secara terbuka agar pasien dapat memberikan persetujuan tindakan medis dengan sadar (*informed consent*).

c) Perlindungan dari Diskriminasi dan Perlakuan Tidak Manusiawi

Setiap pasien harus diperlakukan sama tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan maupun status sosial. Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 32 huruf a menegaskan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan secara manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi.

d) Perlindungan Keselamatan Pasien {*Patient Safety*}

Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien sesuai dengan permenkes No. 11 Tahun 2017 tentang keselamatan pasien Rumah Sakit. Keselamatan pasien mencakup pencegahan kesalahan medis, penanganan efek samping obat, serta penyediaan sarana dan prasarana yang aman.


e) Perlindungan melalui Mekanisme Pengaduan

Pasien memiliki hak untuk mengajukan pengaduan atas pelayanan yang diterima. Rumah sakit harus menyediakan mekanisme pengaduan yang jelas, cepat, dan transparan agar pasien atau keluarganya dapat memperoleh penyelesaian bila terjadi sengketa pelayanan kesehatan.

f) Perlindungan Hukum jika Terjadi Sengketa

Jika terjadi dugaan malpraktik atau pelanggaran hak pasien, rumah sakit harus bekerja sama dengan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia {MKDKI} atau pihak berwenang untuk menyelesaikan sengketa. Selain itu, rumah sakit harus kooperatif dalam memberikan dokumen seperti resume medis untuk kepentingan hukum.

Peran rumah sakit dalam hak pasien bersifat komprehensif, meliputi aspek medis, administratif, dan hukum. Perlindungan ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang apabila dilanggar dapat menimbulkan konsekuensi administrative,perdata bagi pihak rumah sakit atau tenaga kesehatan yang bersangkutan.²⁴



²⁴ Siti Aminah, “Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Pasien dalam Pelayanan Kesehatan,” *Jurnal Hukum Kesehatan Indonesia* 5, no. 2 (2024): 112–125

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian akan dilaksanakan setelah dilakukan seminar proposal dan perbaikan outline.

No	Kegiatan	Bulan																				Keterangan								
		Desember 2023				Maret 2024				April 2024				Maret 2025				April 2025					Oktober 2025							
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4				
1	Pengajuan Judul																													
2	Bimbingan Proposal																													
3	Seminar Proposal																													
4	Penelitian Skripsi																													
5	Seminar Hasil																													
6	Sidang meja hijau																													

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat penelitian dalam penulisan skripsi ini dilaksanakan di dilaksanakan di Rumah Sakit Umum Wahyu di jalan padang, Kecamatan Medan Tembung, kota medan.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif²⁵ Menurut Soerjono Soekanto dan Sri Majudji, penelitian hukum normatif. Atau penelitian kepustakaan mencakup 5 objek, yaitu : penelitian terhadap asas-asas hukum penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi, vertical dan horizontal, penelitian terhadap perbandingan hukum, dan penelitian terhadap sejarah hukum.²⁶

Penelitian hukum normatif mengkaji hukum berdasarkan bahan hukum primer, menganalisis teori, konsep, asas hukum, dan norma hukum. Penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka untuk memperoleh asas hukum dan sistematika norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

Oleh karena itu, jenis penelitian ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam kasus tertentu, sistematika hukum, tingkat sinkronisasi hukum, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.²⁷

²⁵ Soerjono soekanto, *pengantar penelitian hukum* (Jakarta: UI Press, 1984). Hal.51

²⁶ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Keduabelas, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hal 14

²⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2018, hal.52

3.2.2 Jenis Data

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif-analisis, suatu jenis penelitian ekspositori yang bertujuan memberikan gambaran umum tentang situasi hukum pada suatu tempat dan waktu tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. Dalam hal ini, analisis hukum perdata dilakukan terhadap akses dan penyebaran rekam medis pasien di Rumah Sakit Umum Wahyu.

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

a) Data primer

Mukti Fajar dan Yukianto Achmad berpendapat bahwa bahan hukum primer bersifat sah, artinya berwibawa dan merupakan hasil tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang menetapkan suatu ketentuan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui penelitian lapangan terhadap subjek penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan di lapangan adalah wawancara. Wawancara ini dilakukan secara terstruktur, dan peneliti telah menyiapkan daftar pertanyaan terlebih dahulu untuk digunakan sebagai bahan wawancara, yang mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perjanjian..

b) Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui tinjauan pustaka, yang digunakan untuk memperoleh tulisan-tulisan pakar dan ahli, serta informasi berupa ketentuan formal dan data dari naskah-naskah yang telah ada. Tinjauan pustaka ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan penelitian disertasi ini.

3.2.4 Analisis Data

Analisis isu hukum dalam penelitian harus melalui proses analitis. Jenis penelitian hukum yang digunakan akan memengaruhi sifat analisis. Jika pendekatan penelitian bersifat normatif, analisisnya akan bersifat kualitatif, dengan kesimpulan yang didasarkan pada kualitas pendapat, doktrin, teori, dan formulasi norma hukum para ahli hukum itu sendiri..²⁸

Data yang terkumpul dan disusun secara sistematis akan dianalisis kemudian. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis data kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang memungkinkan pemahaman Analisis kualitatif berupaya memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang suatu fenomena melalui data deskriptif. Data deskriptif ini mencakup apa yang disampaikan responden, baik tertulis maupun lisan, serta perilaku aktual yang

²⁸ Meray Hendrik Mezak, *Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam penelitian hukum*, jurnal law riview : fakultas hukum universitas pelita harapan (3), Vol. 5, Maret 2016, hal. 92

diselidiki dan dipelajari. Semua informasi ini kemudian dirangkum menjadi deskripsi yang komprehensif.



BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, sebagaimana yang telah diuraikan diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa :

- 1) Penerapan Hukum terhadap Hak Akses dan Pengungkapan Informasi Rumah Sakit Umum Wahyu telah menerapkan hukum secara tepat terkait hak pasien untuk mengakses informasi rekam medis. Pasien diberikan resume medis sesuai peraturan nasional, termasuk Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Praktik Kedokteran, Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, dan UU Perlindungan Data Pribadi No. 27 Tahun 2022. Hal ini menunjukkan komitmen rumah sakit terhadap pelayanan yang transparan, berorientasi pada keselamatan pasien, dan menghormati hak pasien.
- 2) Prosedur dan Mekanisme Pengungkapan Informasi Pengungkapan rekam medis dilakukan melalui prosedur yang jelas: pengajuan permohonan tertulis, verifikasi identitas dan kewenangan, persetujuan atasan, penyusunan resume medis oleh dokter, serta penyerahan dengan pencatatan resmi. Mekanisme ini memastikan pengungkapan hanya kepada pihak yang berwenang dan sesuai kebutuhan, sekaligus menjaga kerahasiaan data pasien.

- 3) Kepatuhan terhadap Regulasi dan Perlindungan Hukum RSU Wahyu secara konsisten menegakkan regulasi nasional dan internal terkait rekam medis. Pengungkapan informasi kepada pihak berwenang, seperti pengadilan militer dalam kasus Tony, dilakukan secara sah berdasarkan dasar hukum, tanpa melanggar kerahasiaan pasien atau hak privasi. Rumah sakit juga mendokumentasikan setiap proses pengungkapan untuk mendukung akuntabilitas hukum.

5.2 SARAN

Menurut dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan serta dilengkapi dengan kesimpulan, maka saran yang dapat peneliti berikan adalah :

- 1) Peningkatan Keamanan dan Perlindungan Data Rekam Medis Rumah Sakit Umum Wahyu sebaiknya terus memperkuat sistem keamanan rekam medis, baik elektronik maupun manual, untuk mencegah kebocoran data dan menjaga kerahasiaan informasi pasien.
- 2) Pelatihan Rutin bagi Staf Medis dan Administrasi Dianjurkan memberikan pelatihan berkala kepada seluruh staf mengenai hak pasien, prosedur pengungkapan informasi, serta perlindungan data pribadi, agar implementasi hukum dan SOP internal selalu dipatuhi secara konsisten.
- 3) Sosialisasi dan Transparansi Prosedur Akses Rekam Medis Rumah sakit dapat meningkatkan transparansi dengan menyediakan

panduan tertulis atau sosialisasi kepada pasien dan keluarga mengenai mekanisme pengajuan permohonan rekam medis, sehingga hak pasien dapat diakses dengan mudah dan prosedur pengungkapan jelas.



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018), hlm. 25
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020), hlm. 73.
- Supriadi Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm. 41.
- Wila Chandrawila, *Hukum Kedokteran* (Bandung: Mandar Maju, 2021), hlm. 55.
- Veronica Komalawati, *Peranan Informed Consent dalam Transaksi Terapeutik: Suatu Tinjauan Yuridis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hlm. 126.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1984), hlm. 15.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat, Cet. XII* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 45.
- Yulianto, Achmad Mukti Fajar, dan Nur Dewata, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 112.
- Hendrojo Soewono, *Batas Pertanggungjawaban Hukum Malpraktik Kedokteran dalam Transaksi Terapeutik* (Surabaya: Srikandi, 2007), hlm. 100.

Institut for Criminal Justice Reform, Amandemen KUHP: Alternatif Lain
Perubahan Hukum Pidana Indonesia (Jakarta: ICJR, 2015), hlm. 67.

Hanifah Romadhoni, Pertanggungjawaban Perdata Rumah Sakit dalam Hal
Penolakan Pasien Miskin pada Keadaan Gawat Darurat (Jawa
Tengah: 2021), hlm. 33.

Alfina Indah Karlina, Analisis Kelengkapan Pengisian Formulir General
Consent Pasien Rawat Inap Studi RSUD Haji Provinsi Jawa Timur
(Jember: Politeknik Jember, 2022), hlm. 28.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1313 dan Pasal
1338.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Pasal 1365–1367.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Pasal
46.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Pasal 29 huruf
h dan Pasal 32.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 57.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 63 ayat (1),
Pasal 65.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi,
Pasal 4, Pasal 22, Pasal 35.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 46.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/Per/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran.

C. JURNAL

Gusti Ayu Utami, "Tinjauan Hukum Rekam Medis sebagai Alat Bukti Malpraktik," E-Jurnal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha (2022): hlm. 5.

Ulil Kholili, "Pengenalan Ilmu Rekam Medis pada Masyarakat serta Kewajiban Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit," Jurnal Kesehatan Komunitas 1, no. 2 (2011): 1–10.

Alfian Listyia Kurniawan, "Perlindungan Data Rekam Medis sebagai Bentuk Perlindungan Data Pribadi Pasien Selama Pandemi Covid-19," Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 9, no. 1 (2021): 44–53.

Valeri M.P. Siringorigo dkk., "Pengaturan Perlindungan Hukum Hak-Hak Pasien dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kesehatan di Indonesia," Jurnal Hukum 6, no. 2 (2021): hlm. 4.

Aulia Widji Amanda dan Riska, "Analisis Yuridis Keperdataan terhadap Rekam Medis sebagai Alat Bukti," Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan 9, no. 2 (2006): hlm. 11.

Meray Hendrik Mezak, "Jenis, Metode, dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum," Law Review: Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan 5, no. 3 (2016): hlm. 25.

D. INTERNET

Noviyanti, “Tata Kelola Rekam Medis agar Cepat, Tepat, Akurat, dan Efisien,” Kementerian Kesehatan RI, diakses 2024,
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/180/tata-kelola-rekam-medis-agar-cepat-tepat-akurat-dan-efisien

Ihab Sehabudin, “Peran Rekam Medis dalam Sistem Informasi Kesehatan,” Kementerian Kesehatan RI, diakses 2024,
https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2297/peran-rekam-medis-dalam-sistem-informasi-kesehatan

Wahyu Adriyanto, “Catatan Sederhana untuk Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis,” Fakultas Hukum UI, diakses 2024,
<https://law.ui.ac.id/catatan-sederhana-untuk-permenkes-no-24-tahun-2022-tentang-rekam-medis-oleh-wahyu-andrianto-s-h-m-h/>

Peter Paper, “Pelayanan Kesehatan,” Blogspot, diakses 2024,
<https://peterpaper.blogspot.com/2010>

LAMPIRAN

1. Hasil Wawancara Dalam Studi Kasus Di Rumah Sakit Umum Wahyu

Wawancara dilakukan dengan Kepala Unit Rekam Medis Rumah Sakit Umum Wahyu pada tanggal 15 Maret 2024. Dari wawancara tersebut diperoleh penjelasan bahwa pengelolaan rekam medis di RSUD Wahyu dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan Kepala rekam medis menjelaskan bahwa setiap pasien atau keluarga pasien yang ingin memperoleh data medis harus terlebih dahulu mengajukan permohonan tertulis yang dilengkapi dengan identitas diri maupun surat kuasa resmi. Setelah itu, petugas rekam medis melakukan verifikasi identitas serta memastikan tujuan permintaan data. Bila semua persyaratan lengkap, dokter penanggung jawab pasien akan menyusun resume medis yang berisi diagnosis, tindakan, dan terapi yang telah diberikan.

Kepala rekam medis juga menegaskan bahwa pasien hanya berhak atas resume medis, bukan seluruh isi rekam medis, karena dokumen asli secara hukum merupakan milik rumah sakit, sedangkan isi atau informasi yang tercantum di dalamnya tetap menjadi hak pasien. Lebih lanjut, Kepala rekam medis juga menjelaskan mengenai mekanisme permintaan dari pihak ketiga, seperti aparat penegak hukum. Menurutnya, rumah sakit tidak boleh serta-merta memberikan rekam medis kepada pihak luar tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam praktiknya, permintaan hanya akan dipenuhi apabila ada surat resmi dari pengadilan atau instansi berwenang, dan bentuk data yang diberikan tetap berupa resume medis, bukan keseluruhan rekam medis pasien. Hal ini terbukti pada kasus Tony, seorang remaja yang sempat dirawat di RSUD Wahyu sebelum akhirnya meninggal dunia dan

kasusnya diproses oleh pengadilan militer. Kepala rekam medis menjelaskan bahwa pihaknya hanya menyerahkan resume medis Tony setelah menerima permintaan resmi dari pengadilan militer, dan seluruh proses tersebut dicatat secara administratif dalam register permintaan data untuk memastikan akuntabilitas hukum. Dengan cara ini, rumah sakit tetap bisa memenuhi kewajiban hukum sekaligus menjaga kerahasiaan informasi pasien.

Kepala rekam medis juga menyoroti tantangan yang dihadapi dalam praktik, yaitu adanya permintaan dari pihak keluarga pasien maupun pihak ketiga yang kerap meminta salinan rekam medis lengkap tanpa melalui prosedur resmi. Ia menegaskan bahwa rumah sakit konsisten menolak permintaan semacam itu demi menjaga asas kerahasiaan medis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Menurutnya, menjaga kerahasiaan rekam medis bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga bagian dari etika profesi tenaga kesehatan dan komitmen hukum rumah sakit terhadap perlindungan hak pasien.

Dalam wawancara tersebut, Kepala rekam medis juga menjelaskan mengenai langkah-langkah RSUD Wahyu dalam memperkuat perlindungan data pasien di era digital. Salah satunya adalah dengan mengembangkan sistem rekam medis elektronik yang memiliki lapisan keamanan berlapis serta pembatasan akses hanya untuk tenaga medis yang berwenang. Selain itu, seluruh staf diberikan pelatihan rutin mengenai perlindungan data pribadi, termasuk pemahaman terhadap **UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi**, agar setiap petugas memahami batasan hukum serta konsekuensi jika terjadi kebocoran data. Upaya ini

dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh tenaga medis dan administratif memiliki kesadaran hukum dan etika dalam mengelola rekam medis.

Dari keseluruhan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa RSUD Wahyu telah berupaya menerapkan regulasi nasional secara konsisten dalam pengelolaan rekam medis pasien. Rumah sakit memberikan akses informasi kepada pasien dalam bentuk resume medis, menjaga kerahasiaan data dari pihak yang tidak berkepentingan, serta hanya membuka data kepada pihak ketiga jika ada dasar hukum yang sah. Kepala rekam medis juga menjelaskan bahwa seluruh proses dicatat secara administratif sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Dengan demikian, RSUD Wahyu telah menunjukkan komitmennya untuk menyeimbangkan antara hak pasien atas akses informasi dan kewajiban hukum rumah sakit untuk menjaga kerahasiaan rekam medis, sehingga prinsip perlindungan hukum, akuntabilitas, dan etika medis dapat dijalankan secara bersamaan.

2. Surat Permohonan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara



UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 685/FH/01.10/III/2025
Lampiran : ---
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

21 Maret 2025

Kepada Yth :
Direktur PT. RUMAH SAKIT UMUM WAHYU

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Annisa Meutya Rahma
N I M : 208400241
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. RUMAH SAKIT UMUM WAHYU, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Analisis Hukum Perdata Terhadap Akses Dan Pengungkapan Informasi Rekam Medis Milik Pasien Studi Rumah Sakit Umum Wahyu*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

3. Surat Telah Melaksanakan Riset



Nomor : 019/SK/RSUW/DIR/IV/2025
Lamp : -
Hal : Selesai Riset / Penelitian

Medan, 04 April 2025

Kepada : Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MEDAN AREA
di tempat.

Direktur Rumah Sakit Umum Wahyu dengan ini menyatakan bahwa :

Nama : Annisa Meutya Rahma
N P M : 208400241
Program Studi : Hukum Perdata
Judul : Penerapan Hukum Terhadap Akses Dan pengungkapan
Informasi Rekam Medis milik Pasien Studi Rumah Sakit
Umum Wahyu

Adalah benar telah melaksanakan riset / penelitian di Rumah Sakit Umum Wahyu.
Dengan demikian, atas kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.

Yang Mengetahui,
Direktur Utama,



dr. Sih Endah Hutami

5. Surat permintaan keterangan / surat kuasa

POLISI MILITER DAERAH MILITER I/BUKIT BARISAN
DETASEMEN POLISI MILITER I/5

Medan, 7 Januari 2025

Nomor : B/ 07 /I/2025
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : Dua lembar
Perihal : Menghadirkan Saksi

Kepada
Yth. Kepala RSUD Wahyu ✓
di
Medan

1. Dasar:

a. Pasal 103 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer;

b. Laporan Polisi nomor: LP-01/A-01/I/2025/Idik tanggal 5 Januari 2025 tentang perkara tindak pidana karena kesalahannya (kealpaanya) yang mengakibatkan Sdr. Mikael Histon Sitanggung meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Serda Riza Pahlivi NRP 31060808271284 Babinsa Koramil 03/MD Kodim 0201/Medan; dan

c. Surat Perintah Dandempom I/5 Nomor Sprint/04/I/2025 tanggal 6 Januari 2025 tentang melaksanakan penyelidikan dan penyidikan perkara tindak pidana karena kesalahannya (kealpaanya) yang mengakibatkan Sdr. Mikael Histon Sitanggung meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Serda Riza Pahlivi NRP 31060808271284 Babinsa Koramil 03/MD Kodim 0201/Medan.

2. Sehubungan dasar di atas, dimohon kepada Kepala berkenan menghadirkan Saksi yang merupakan Dokter Umum RSUD Wahyu Medan, untuk menemui Dansatlak Idik Denpom I/5 Medan Jl. Letjen Suprpto No. 3 Medan, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 guna didengar keterangannya sebagai **Saksi** dalam perkara tindak pidana karena kesalahannya (kealpaanya) yang mengakibatkan Sdr. Mikael Histon Sitanggung meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Serda Riza Pahlivi NRP 31060808271284 Babinsa Koramil 03/MD Kodim 0201/Medan. (surat panggilan terlampir).

3. Demikian mohon dimaklumi.

Tembusan:

1. Danpomdam I/BB
2. Kaotmill I-02 Medan
3. Dandim 0201/Medan
4. Pasiidik Denpom I/5

KOMANDAN
Hanri Wira Kusuma, S.H., M.Han.
Letnan Kolonel (P) NRP 11040044680383



6. Dokumentasi Wawancara Dengan Ibu Mariana berutu, A. Md. RMIK



